

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

by Sahril Fadillah

Submission date: 12-Jul-2024 03:06PM (UTC+0700)

Submission ID: 2415620868

File name: Aliansi_Vol_1_no_5_September_2024_hal_289-310.pdf (935.7K)

Word count: 7641

Character count: 49271



Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Sahril Fadillah¹, Heni Siswanto², Fristia Berdian Tamza³, Ahmad Irzal Fardiansyah⁴,
Maya Shafira⁵

¹⁻⁵Universitas Lampung, Indonesia

Alamat: Kampus Jalur Dua Universitas Lampung, Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro
No.1, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141

Korespondensi penulis: sahrilfadillah8@gmail.com¹

Abstract. Assault is an intentional act that causes pain or injury to another person's body. So it can be interpreted that abuse is a form of criminal act. Based on the explanation of Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code, it is emphasized that abuse that causes the victim to suffer serious injuries is carried out by a person against another person, even against objects, even though a person must be responsible for his actions. Criminal responsibility is intended to determine whether a suspect/defendant is responsible for a crime that occurred or not. What are the inhibiting factors in criminal liability for perpetrators of abuse which resulted in serious injuries to two victims based on Decision and what is criminal liability for perpetrators of criminal acts of abuse which resulted in serious injuries to two victims. Data analysis uses qualitative data analysis. The inhibiting factors in criminal accountability for perpetrators of abuse which resulted in serious injuries to two victims based on Decision are the legal factors themselves, law enforcement factors, means and facilities factors, community factors and cultural factors, community factors and law enforcement officers. Criminal liability for the perpetrator of the criminal act of abuse which resulted in serious injuries to two victims in Decision Number: 659/Pid.B/2019/PN.Tjk has met the value of criminal liability in accordance with the provisions of the actus because the defendant has committed an act that is prohibited as stated in it. in the Criminal Code.

Keywords: Persecution, Criminal Liability, Criminal Act.

Abstrak. Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Sehingga dapat diartikan bahwa penganiayaan merupakan bentuk tindak pidana. Berdasarkan penjelasan Pasal 351 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa penganiayaan yang menyebabkan korban menderita luka berat yang dilakukan oleh orang terhadap orang lain bahkan terhadap benda sekalipun seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Apakah faktor penghambat dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap dua korban dan Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap dua korban. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Faktor penghambat dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap dua korban yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegakkan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya, faktor masyarakat serta faktor aparat penegak hukum. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap dua korban pada Putusan Nomor: 659/Pid.B/2019/PN.Tjk telah memenuhi nilai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan actus yang dikarenakan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan yang termuat di dalam KUHP.

Kata kunci: Penganiayaan, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana.

1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara meskipun sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi dari tindak pidana tersebut. Tindak pidana ini sudah berlangsung dan terjadi sejak lama. Oleh sebab itu, tindak pidana atau perbuatan pidana dirasa akan selalu mengikuti setiap proses tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat. Dari berbagai kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia, terdapat salah satu kasus yang masih terjadi sampai saat ini yakni tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban menderita luka berat. Fenomena penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga terkait dengan berbagai faktor antara lain pengaruh pergaulan dan kenakalan sosial, kekerasan, kecemburuan sosial, tekanan, dan ketimpangan ekonomi. Perselisihan dalam keluarga ataupun dengan orang lain. Selain itu, tindak pidana penganiayaan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang mengarah pada tubuh manusia, meski demikian, definisi konkret mengenai penganiayaan tidak tercantum secara eksplisit dalam undang-undang, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²¹ Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Sehingga dapat diartikan bahwa penganiayaan merupakan bentuk tindak pidana penyerangan yang menimbulkan luka terhadap seseorang yang dilakukan baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Hukum pidana akan mengikuti setiap tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat diartikan bahwa akan adanya berupa sanksi/hukuman dari setiap perbuatan pidana yang dilakukan dan pemberian sanksi/hukuman tersebut tergantung dari perbuatan pidana yang telah diperbuat.

Menurut Pasal 351 KUHP menjelaskan bahwa penganiayaan merupakan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka kepada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau dengan merugikan kesehatan orang lain. Tindak pidana penganiayaan menyebabkan cedera serius dan kerugian kehidupan orang lain juga sangat dipandang merugikan korban, di mana korban sebagai subjek hukum yang berhak menerima keadilan. Dalam ketentuan pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan mengambil nyawa orang lain dipandang sangat merugikan korbannya, di mana korban berhak untuk mendapatkan keadilan.

³ Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam penelitian ini memfokuskan pada kajian tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat yang dijelaskan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, luka berat telah diatur dalam Pasal 90 KUHP yang mengategorikan luka berat sebagai berikut:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian
- c. Kehilangan salah satu pancaindera d. Mendapat cacat berat (verminking);
- d. e. Menderita sakit lumpuh
- e. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- f. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Luka sendiri dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, namun pada umumnya luka dapat terjadi disebabkan adanya benda tumpul atau tajam. Selain itu luka diklasifikasikan berdasarkan struktur anatomis, sifat, proses penyembuhan dan lama penyembuhan. Sedangkan jika dilihat dari struktur lapisan kulit meliputi: superfisial, lapisan epidermis, partial thickness, dermis, lapisan lemak, fascia dan bahkan sampai ke tulang. Berdasarkan klasifikasi lama penyembuhan dapat dibedakan menjadi dua yaitu akut dan kronis. Pada luka yang digolongkan akut, penyembuhan terjadi dalam jangka waktu 2-3 minggu. Sedangkan pada luka yang digolongkan sebagai luka kronis adalah segala jenis luka yang tidak ada tandatanda sembuh dalam jangka lebih dari 4-6 minggu.

Berdasarkan penjelasan Pasal 351 ayat (1) KUHP di atas menegaskan bahwa itu berkaitan dengan penganiayaan yang menyebabkan korban menderita luka berat yang dilakukan oleh orang terhadap orang lain bahkan terhadap benda sekalipun seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Bahwa demikian ternyata, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatanperbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsafi bahwa perbuatanperbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Pidana penganiayaan adalah kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatanperbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak kesengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.

Luka Berat dapat diartikan seperti penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut, menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian, kehilangan kemampuan memakai salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion*" pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Dasar pertanggungjawaban pidana merupakan kesalahan, di mana kesalahan dapat disengaja (opzet) atau lalai (culpa). Konsep pertanggungjawaban pidana bukan hanya persoalan hukum saja, tetapi juga persoalan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat atau

kelompok masyarakat tertentu, hal ini dilakukan agar keadilan dapat ditegakkan. Pertanggungjawaban pidana adalah cara untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa bertanggungjawab atas kejahatan yang telah dilakukannya dan menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa tersebut akan dibebaskan atau dipidana. Pertanggungjawaban harus dilakukan jika perbuatannya melanggar norma hukum dan tidak adanya alasan pembeda.

Teori faktor penghambat dalam pertanggungjawaban pidana. Beberapa faktor yang penghambat dalam pertanggungjawaban pidana, terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukum sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja
- 2) Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris didukung dengan pendekatan yuridis Normatif. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian yaitu pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan melakukan wawancara terhadap narasumber terkait dan berwenang.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer : Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, dan Putusan Nomor: 659/Pid.B/2019/PN.Tjk.

Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa pada Bagian Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data : teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan subjek penelitian. Data sekunder dikumpulkan dengan mengkaji melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku atau literatur, dan jurnal. Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penghambat Dalam Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. Penanganan perkara penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada para korban memerlukan perhatian khusus karena kejahatan penganiayaan bukan hanya merugikan diri sendiri, melainkan juga merugikan orang lain dan masyarakat luas yang dikarenakan sikap arogansi dari pelaku kejahatan kekerasan atau penganiayaan tersebut. Faktor-faktor yang menjadikan seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan dikarenakan perilaku masyarakat yang kurang terkontrol dengan baik dan juga lingkungan pergaulan yang kurang baik sehingga mengakibatkan perselisihan baik secara personal maupun secara kelompok.

Proses Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada para korban adalah sebuah tantangan bagi aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Hal itu dikarenakan perkara penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada para korban semacam ini sering kali melibatkan aspek-aspek sosial yang dapat memengaruhi cara penanganan dan penyelesaiannya.

Faktor penghambat dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap dua korban berdasarkan Putusan Nomor: 659/Pid.B/2019/PN.Tjk. Secara lebih rinci kelima faktor-faktor tersebut dapat dilihat dalam uraian di bawah ini:

a) Faktor Hukumnya

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat.

Faktor hukum atau undang-undang merupakan faktor yang menyangkut substansi atau aturan hukum. Substansi atau aturan hukum merupakan titik awal proses penegakan hukum. Aturan itulah yang menjadi pedoman aparat penegak hukum melakukan tugas penegakan hukum, oleh karena derajat tertentu “mutu” suatu peraturan akan menentukan proses penegakannya. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Sehingga ketidakjelasan aturan hukum atau undang-undang menyebabkan belum optimalnya pada tahap implementasi.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap dua korban Majelis Hakim kurang tepat dalam Penggunaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP terhadap perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh terdakwa. Di mana tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor: 659/Pid.B/2019/PN.Tjk terdapat bahwa terdakwa Kasi Hutanto alias Dedek bin Kasi Muraji telah melakukan kekerasan kepada korbannya yaitu Fahrul Arya Prasetya bin Sumarno dan Andi Ratmoko bin Eko Widodo. Kekerasan yang dimaksud di sini adalah suatu perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Kasi Hutanto alias Dedek bin Kasi Muraji kepada Fahrul Arya Prasetya bin Sumarno dan Andi Ratmoko bin Eko Widodo. Akibat dari perbuatan terdakwa Kasi Hutanto alias Dedek bin Kasi Muraji, Fahrul Arya Prasetya bin Sumarno

dan Andi Ratmoko bin Eko Widodo mendapatkan suatu penderitaan, rasa sakit, dan luka-luka. Pada bagian kepala Fahrul Arya Prasetya bin Sumarno menjadi robek dan pendarahan dan sedangkan Andi Ratmoko bin Eko Widodo mengalami luka pada mata. Akibat dari hal tersebut mata dari Andi Ratmoko bin Eko Widodo menjadi rabun bahkan terancam mengalami kebutaan.

Ketentuan tindak pidana penganiayaan diatur di dalam BAB XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdapat beberapa pasal yang mengatur tindak pidana penganiayaan dalam KUHP, yaitu Pasal 351 KUHP hingga Pasal 358 KUHP. Namun, pada pokok pembahasan ini akan menuju kepada ketentuan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan keputusan dari Majelis Hakim. Adapun Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mana mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan ringan, yang unsur-unsurnya “ada perbuatan penganiayaan” dan “adanya sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp.4.500.”

Jika dilihat dari hasil visum Visum et Repertum Nomor 441.015.III.02.09.VER.III.2019 tanggal 16 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rhomyl, saksi Andi Ratmoko bin Eko Widodo dan saksi Fahrul Arya Prasetya bin Sumarno merasakan rasa sakit nyeri serta merasakan sakit kepala. Mata saksi Andi Ratmoko bin Eko Widodo menjadi rabun atau penglihatannya menjadi berkurang. Rasa sakit yang dirasakan oleh para saksi disebabkan karena tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa Kasi Hutanto alias Dedek bin Kasi Muraji.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengklasifikan apa saja yang termasuk dalam luka berat. Ketentuan luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP, yang mana salah satunya adalah “mendapatkan cacat berat”. Sakit yang diderita oleh Saksi Andi Ratmoko bin Eko Widodo adalah termasuk ke dalam kategori luka berat dalam Pasal 90 KUHP, yang mana saksi Andi Ratmoko bin Eko Widodo merasakan rasa sakit nyeri serta merasakan sakit kepala dan juga mata saksi Andi Ratmoko bin Eko Widodo menjadi rabun atau penglihatannya menjadi berkurang. Saksi Andi Ratmoko bin Eko Widodo mendapatkan luka berat dalam bentuk “cacat” pada bagian matanya. Berdasarkan kondisi korban tersebut penggunaan Pasal 351 ayat (1) KUHP terhadap tindak pidana penganiayaan kuranglah tepat. Pasal tersebut mengatur tindak pidana penganiayaan biasa atau ringan dan juga berdasarkan unsur-unsur tindak pidana dengan fakta yang terjadi di lapangan tidak sesuai. Seharusnya pasal yang tepat untuk digunakan adalah Pasal 351 ayat (2) KUHP yang mengatur mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat.

6

b) Faktor Penegak Hukum

15

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.

Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana. Sehingga perlu adanya aparat penegak hukum yang berkualitas dan berintegritas tinggi yang mampu menegakkan hukum.

Berdasarkan hal tersebut maka faktor aparat penegak hukum, berarti berbicara faktor manusia yang akan menegakkan hukum tersebut. Persoalannya adalah aparat penegak hukum merasa terikat pada peraturan yang ada, sejauh mana sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada aparat sehingga dapat menjalankan wewenangnya secara tepat, sejauh mana tingkat kapabilitas, integritas, dan komitmen aparat tersebut. Sampai batas manakah petugas diperkenankan melakukan diskresi demi menerapkan hukum secara tepat dan kontekstual dan teladan macam apakah yang harus ditunjukkan aparat kepada masyarakat agar mereka dapat dipercaya.

13

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. 53 Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (status conflict dan conflict of roles). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (role-distance).

Aparat penegak hukum khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang sendiri sampai saat ini masih sangat kurang. Kurangnya personil aparat penegak hukum menjadi salah satu kendala dalam upaya penegakan hukum khususnya penegakan hukum penganiayaan yang menyebabkan luka berat, yang pada akhirnya berimbas kepada kurang maksimalnya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

8

Narasumber Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung menjelaskan bahwa aparat penegak hukum khususnya hakim merupakan kalangan yang dianggap paling mengerti dan memahami aturanaturan hukum serta dapat menyebarkan aturan hukum agar masyarakat dapat mengerti adanya aturan tersebut. Oleh karena itu sosok Hakim merupakan golongan panutan masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Namun aparat penegak hukum juga bisa menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum karena adanya ke tidak tepatnya dalam penegakan hukum sehingga tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban. Selain itu adanya perbedaan persepsi antar Jaksa dan Hakim di dalam menggunakan pasal-pasal penganiayaan untuk menjerat terdakwa Kasi Hutanto alias Dedek bin Kasi Muraji. Tentu menjadi faktor penghambat di dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada korban Andi Ratmoko bin Eko Widodo dan Fahrul Arya Prasetya bin Sumarno.

8

Narasumber Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung menambahkan bahwa jika melihat perkara pada Putusan Nomor: 659/Pid.B/2019/PN.Tjk lebih dalam perkara ini memakan waktu yang cukup lama saat penyidikan sehingga menyebabkan banyak dari pihak keluarga korban yang tidak puas dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Proses penanganan yang lama dikarenakan bukti yang seharusnya sudah dimiliki terkadang hilang ataupun bercampur dengan berkas lainnya. Seperti bukti visum yang sudah dilakukan oleh korban dan hasilnya dibawa oleh pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti tetapi pada saat proses penyidikan hasil visum tersebut hilang sehingga pemeriksaannya menjadi lebih lama.

6

c) Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kemacetan dalam melakukan penegakan hukum. Selain itu dibutuhkan peningkatan kesejahteraan seluruh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai dengan hakim, penyusunan program anggaran dan

rencana kerja, pembenahan administrasi perkantoran dukungan operasional satuan kerja sangat diperlukan.

Ketersediaan sumber daya pendukung yang membantu kelancaran proses penegakan hukum. Terdapat sejumlah persoalan menyangkut sarana dan prasarana baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas, apakah tersedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan; apakah sarana yang tersedia masih cukup memadai dan masih dapat dipakai, apakah sarana yang ada telah digunakan secara efektif dan sarana-sarana apakah yang perlu diadakan untuk mendukung proses penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Sarana dan prasarana mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut, tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk hal ini, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada, diadakan yang baru betul
- b. Yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan
- c. Yang kurang, ditambah
- d. Yang macet, dilancarkan
- e. Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan.

Narasumber Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjelaskan bahwa sarana atau fasilitas dari sisi jumlah sumber daya manusia masih sangat kurang sehingga hal ini berdampak pada lambatnya penanganan perkara-perkara pidana karena tidak sebanding antara jumlah hakim dengan perkara yang harus sidangkan. Ditambah lagi sumber daya yang ada juga kurang mendapatkan kegiatan pelatihan karena dalam melakukan penegakan hukum aparat penegak hukum harus bisa memahami bagaimana melakukan pencarian alat bukti sehingga bisa menguatkan sanksi pidana bagi terdakwa. Apalagi alat bukti digital sampai saat ini kegiatan pelatihan terkait dengan pencarian alat bukti digital belum dijalankan pada hal ini membutuhkan kemampuan dan sarana prasarana yang memadai untuk mendapatkan bukti tersebut. Selain itu kurangnya kegiatan pelatihan yang diterima oleh aparat penegak hukum juga sering menimbulkan

perbedaan persepsi khususnya antara Jaksa dengan Hakim karena bedanya penafsiran fakta hukum.

Penjelasan yang sama juga dijelaskan oleh narasumber ⁸ Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang menyatakan bahwa sarana dan fasilitas. Lembaga penegakan hukum masih sangat membutuhkan pembenahan baik dari sisi kualitas aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, jaksa sampai dengan hakim dengan cara memberikan pelatihan yang cukup dan secara berkala khususnya terkait dengan tindak pidana penganiayaan. Hal itu perlu dilakukan mengingat penganiayaan memiliki beberapa kategori sehingga sering salah dalam menafsirkan bentuk kategori penganiayaan yang dialami oleh korban. Kesalahan dalam memberikan putusan akan berdampak pada tidak puas korban dan merasa korban diperlakukan tidak adil oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Karang memiliki kendala dalam faktor sarana atau fasilitas yaitu kurangnya sumber daya manusia baik dari keahlian maupun kuantitas dari aparat penegak hukum. Kurang terampilnya sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Tanjung Karang serta kurangnya jumlah aparat penegak hukum yang ada justru memperparah kurang maksimalnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan yang ada khususnya pencegahan terjadinya penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada korban.

d) Faktor Masyarakat

Narasumber Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menjelaskan bahwa masyarakat menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Hal itu dikarenakan pada umumnya masyarakat kurang memiliki pengetahuan yang memadai mengenai ilmu hukum khususnya tindak pidana penganiayaan. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa suatu undang-undang akan membatasi kebebasan mereka. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bahwa terkadang perbuatan yang telah mereka lakukan dilarang oleh undang-undang.

Narasumber Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menambahkan bahwa jika melihat perkara antara Kasi Hutanto alias Dedek bin Kasi Muraji dengan saksi Andi Ratmoko bin Eko Widodo dan sanksi Fahrul Arya Prasetya bin Sumarno sebetulnya lebih di picu oleh kondisi masyarakat diketahui bahwa di wilayah Panjang merupakan wilayah rawan konflik antar warga. Wilayah Kecamatan Panjang ini merupakan daerah padat penduduk, tinggi angka pengangguran, banyaknya peredaran dan konsumsi

minuman beralkohol serta tingginya premanisme. Sehingga perilaku masyarakat tersebut lebih sering bersinggungan satu dengan yang lain hingga timbul perkelahian ataupun penganiayaan walaupun masalah yang timbul tidak terlalu besar. Hal inilah yang menimbulkan tingginya tindak pidana yang berkaitan dengan ketertiban umum salah satunya penganiayaan yang menyebabkan luka berat.

Penjelasan tersebut dikuatkan oleh narasumber Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang menyatakan bahwa pentingnya pemahaman hukum dalam lingkungan masyarakat terkait tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat hal itu dikarenakan sebagian besar masyarakat tidak memahami kategori penganiayaan mengingat tindak pidana penganiayaan memiliki berbagai bentuk atau jenis sehingga masyarakat sulit membedakan apakah penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, penganiayaan berat dengan berencana, penganiayaan kepada orang dan lain sebagainya. Sulitnya membedakan jenis penganiayaan dalam beberapa kasus menyebabkan kesalahan dalam pelaporan, kurangnya pemahaman masyarakat dan bahkan korban sendiri tentang aspek hukum tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dapat menjadi penghambat utama dalam penegakan hukum. Hal ini mungkin membuat mereka tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana. Dampak dari kurangnya pemahaman ini adalah penundaan dalam pelaporan kasus atau bahkan ketidakpelaporan sama sekali.

e) Faktor Kebudayaan

Narasumber Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjelaskan bahwa Kebudayaan selalu beragam dan berganti-ganti, namun budaya yang berkembang di masyarakat cenderung “negatif”. Budaya yang sering dilakukan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan hukum dapat menimbulkan masalah baru misalnya saja masalah penganiayaan yang menyebabkan luka berat di mana biasanya masalah di selesaikan secara kekeluargaan atau secara perdamaian antara pelaku dengan korban. Namun biasanya untuk menempuh jalan kekeluargaan tersebut umumnya pihak pelaku harus mengeluarkan uang perdamaian agar kasus tidak masuk ke aparat penegak hukum, ini adalah budaya negatif yang saat ini berkembang di masyarakat.

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh narasumber Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menyatakan bahwa budaya masyarakat yang berkembang di masyarakat saat ini jika ada kasus hukum seperti penganiayaan, perkelahian, pemalakan, konsumsi minuman beralkohol sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Masyarakat enggan untuk melaporkan kejadian kepada aparat penegak hukum dan lebih memilih menyelesaikan dengan cara perdamaian atau kekeluargaan dengan campur tangan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda setempat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa dari kelima faktor yang sudah di uraian yang menghambat dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap dua korban berdasarkan Putusan Nomor: 659/pid.b/2019/pn.tjk faktor yang paling dominan menghambat adalah faktor masyarakat dan faktor aparat penegak hukum. Faktor masyarakat di tunjukkan dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum khususnya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat masyarakat sulit membedakan apakah penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, penganiayaan berat dengan berencana, penganiayaan kepada orang dan lain sebagainya. Selain itu adanya ketidakpatuhan korban dan saksi membuat perkara tindak pidana penganiayaan menjadi terhambat di mana korban dan saksi merasa takut atau enggan untuk memberikan kesaksian.

Faktor aparat penegak hukum juga menjadi faktor dominan dalam menghambat pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terlihat dari kuantitas yang masih kurang memadai di mana tidak sebanding antara jumlah kasus atau perkara yang ditangani dengan jumlah personel. Kekurangan personel tidak hanya di salah satu institusi penegak hukum seperti kepolisian namun juga di wilayah lembaga peradilan juga kekurangan dari segi sumber daya manusia sehingga hal tersebut berimplikasi pada penyelesaian perkara khususnya perkara penganiayaan yang menyebabkan luka berat menjadi cukup lama akibatnya menimbulkan ketidakpuasan bagi korban.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Pertanggungjawaban pidana merupakan penerusan dari asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Asas legalitas dijadikan sebagai dasar untuk diadakannya pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai suatu konsekuensi logis yang harus diterima atas kesalahan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana. Roscoe Pound mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.⁷³ Pertanggungjawaban pidana sebagai kondisi di mana diteruskannya celaan yang obyektif yang

dipidana karena perbuatan itu. Maksud celaan adalah celaan secara hukum, dalam hal ini adalah pidana.

Pidana umumnya pada masyarakat awam dikenal dengan sebutan sanksi pidana atau hukuman. Pidana adalah sebuah derita (nestapa) yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pasal 10 KUHP, pidana dibagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:

- a. Ada perbuatan pidana yang dilakukan
- b. Ada pelaku yang mampu bertanggungjawab
- c. Terdapat kesalahan
- d. Tidak ada alasan pemaaf

Pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan juga harus memenuhi keempat syarat pertanggungjawaban pidana yang disebutkan di atas. Apabila satu syarat saja tidak terpenuhi, maka pelaku tindak pidana tidak dapat dibebankan dengan pertanggungjawaban pidana. Pembuktian keempat syarat pertanggungjawaban pidana tersebut dilakukan di muka persidangan dalam tahap pembuktian. Pembuktian menurut M. Yahya Harahap adalah tahapan untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang.

Perkara penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada para korban pada Putusan Nomor: 659/Pid.B/2019/PN.Tjk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kasi Hutanto alias Dedek bin Kasi Muraji dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Penjatuhan pidana kepada Terdakwa Kasi Hutanto alias Dedek bin Kasi Muraji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” kepada saksi Andi Ratmoko bin Eko Widodo dan saksi Fahrul Arya Prasetya bin Sumarno. Penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim di dasarkan pada berbagai aspek atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku tersebut mengakibatkan luka berat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Aspek-aspek tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa

tindakan yang dilakukan oleh pelaku masuk dalam kategori pidana karena memenuhi unsur-unsur pidana seperti:

a. Unsur barang siapa

Unsur barang siapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah error in persona. Barang siapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (toerhenbaarheid) atas segala perbuatannya. Dalam perkara ini subjek hukum adalah terdakwa bernama Kasi Hutanto alias Dedek bin Kasi Muraji yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum serta keterangan dari terdakwa sendiri yang secara meyakinkan telah memberikan keterangan mengenai identitasnya, sejalan dengan informasi yang tercantum dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kesalahan terkait subjek hukum (error in persona), sehingga unsur ini dapat dianggap terpenuhi dengan jelas dan meyakinkan.

b. Unsur melakukan penganiayaan

Melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan ketidaknyamanan, sensasi sakit, atau cedera pada fisik individu, termasuk memberikan dampak 73 negatif pada kesehatannya. Dalam kapasitasnya sebagai delik materil, penyelesaian tindak pidana ini dianggap terjadi jika terdapat hasil langsung dari tindakan pelaku. Pasal 90 KUHP menetapkan batasan "luka berat", Kondisi tersebut mencakup kondisi seperti penyakit tanpa harapan penyembuhan, risiko kematian, ketidakmampuan dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya yang meliputi panca indera, cacat berat, kelumpuhan, atau gangguan daya pikir selama empat minggu.

Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Nomor: 659/Pid.B/2019/PN.Tjk menunjukkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar Pukul 20.00 WIB dan 21.00 WIB telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Andi Ratmoko bin Eko Widodo dan saksi Fahrul Arya Prasetya bin Sumarno di 2 (dua) lokasi kejadian yang berbeda. Lokasi tersebut yaitu depan PT. Gudang Garam Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung dan di Puskesmas Panjang. Pemukulan pertama dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira Pukul 20.00 WIB di depan PT. Gudang Garam Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Terdakwa memukul bagian kepala saksi Andi Ratmoko bin Eko Widodo dengan menggunakan helm warna hitam sebanyak 1 (satu) kali.

Pemukulan kedua dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira Pukul 21.00 WIB di Puskesmas Panjang. Di mana Terdakwa di lokasi ini melakukan pemukulan tidak hanya kepada saksi Andi Ratmoko bin Eko Widodo namun juga memukul saksi Fahrul Arya Prasetya bin Sumarno yang merupakan rekan dari korban. Akibat pemukulan tersebut mengakibatkan bagian mata saksi Andi Ratmoko bin Eko Widodo dan pelipis saksi Fahrul Arya Prasetya bin Sumarno mengalami luka pemukulan dilakukan dengan menggunakan tangan kosong. Selanjutnya 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menendang kepala saksi Andi Ratmoko bin Eko Widodo dan sebanyak 1 (satu) kali dan kepala bagian samping saksi Fahrul Arya Prasetya bin Sumarno. Pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut didasarkan pada peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa dan saksi Andi Ratmoko bin Eko Widodo dan saksi Fahrul Arya Prasetya bin Sumarno sehingga menyebabkan saksi Amah binti Asra (istri Terdakwa) tidak sadarkan diri dan membuat terdakwa merasa sangat emosi.

Berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 441.015.III.02.09.VER.III.2019 tanggal 16 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rhomyl, akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Andi Ratmoko bin Eko Widodo dan saksi Fahrul Arya Prasetya bin Sumarno. Para saksi mengalami luka memar berwarna hitam samar dengan ukuran luka panjang +5 cm dialami oleh saksi Andi Ratmoko bin Eko Widodo dan +3 cm dialami oleh saksi Fahrul Arya Prasetya bin Sumarno, lebar luka +3 cm pada saksi Andi Ratmoko bin Eko Widodo dan +1.5 cm pada saksi Fahrul Arya Prasetya bin Sumarno. Pada kelopak mata atas sebelah kanan terdapat luka memar dan lecet dengan ukuran panjang +0,5 cm pada saksi Fahrul Arya Prasetya bin Sumarno serta kepala atas bagian tengah terdapat luka hematoma (benjol) dengan diameter luka +1cm pada saksi Andi Ratmoko bin Eko Widodo dan saksi Fahrul Arya Prasetya bin Sumarno.

Melihat fakta hukum di atas hakim dapat memberikan sebuah keputusan sampai sejauh mana keterlibatan pelaku tersebut dalam melakukan pelanggaran atau tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat bagi kedua korban. Jika itu sudah diketahui mengenai hal tersebut maka baru dapat ditentukan mengenai pertanggungjawaban pidana yang tepat untuk dijatuhkan terhadap para pelaku tersebut. Menurut narasumber Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjelaskan bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini memberikan sanksi pidana selama 1 tahun penjara dikarenakan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Walaupun tuntutan yang Majelis Hakim jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut

Umum yaitu selama 3 tahun penjara, hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa menyesal atas perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Berdasarkan penjelasan dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menunjukkan bahwa Majelis Hakim hanya memutuskan memberikan sanksi pidana selama 1 tahun penjara. Jika melihat putusan tersebut Majelis Hakim tidak melihat kronologis secara utuh tentang keseluruhan perbuatan yang dilakukan terdakwa maupun yang lainnya yang belum diajukan sebagai terdakwa serta hakim kurang jeli dalam melihat bukti Visum. Seharusnya Majelis Hakim melihat fakta-fakta hukum secara keseluruhan perbuatan yang dilakukan terdakwa sebelum diajukan oleh terdakwa di mana terungkap terdakwa meminta uang perdamaian kepada korban sebesar Rp.26.000.000.00 pada hal korban sudah membiayai pengobatan istri terdakwa sebesar Rp.1.000.000.00 hal ini menunjukkan ada upaya pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa.

Bukti visum di mana Andi Ratmoko bin Eko Widodo mengalami luka pada mata di mana mata dari korban Andi Ratmoko bin Eko Widodo tidak hanya lecet dan memar saja berdasarkan bukti visum Visum et Repertum Nomor 441.015.III.02.09.VER.III.2019 tanggal 16 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rhomyl. Pendarahan di dalam mata dan adanya satu tulang sekitar mata yang patah sehingga korban Andi Ratmoko bin Eko Widodo harus mendapatkan penanganan serius dari dokter serta akibat perbuatannya Andi Ratmoko bin Eko Widodo tidak bisa melihat secara jelas dan terancam kebutaan permanen. Sedangkan Fahrul Arya Prasetya bin Sumarno mengalami luka pada kepala bagian tengah terdapat luka hematoma (benjol) serta adanya pendarahan di sekitar kepala akibat luka yang dalam. Kondisi para korban tersebut di khawatirkan akan menyebabkan kerusakan pada otak dan jaringan di sekitar hingga mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi secara normal. Jika melihat luka-luka yang dialami oleh korban menunjukkan bahwa luka-luka yang dialami oleh korban sejalan dengan pengkategorian luka berat yang dijelaskan pada Pasal 90 KUHP yakni jika luka tersebut tidak ada harapan akan sembuh seperti semula maka dikategorikan ke dalam luka berat.

Hakim seharusnya memberikan sanksi pidana yang lebih berat atau maksimum dengan menggunakan dakwaan yang kedua yaitu 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 7 (tujuh) tahun. Berdasarkan hasil Visum jelas korban mengalami luka berat, ditambah lagi adanya upaya pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban seharusnya sebagai pertimbangan hakim untuk memperberat sanksi pidana kepada terdakwa. Selain itu Hakim juga tidak menjatuhkan sanksi berupa tanggungjawab atas biaya pengobatan kepada korban akibat

tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Ketidak telitian seorang hakim dalam memutus suatu perkara dapat memberikan rasa ketidakadilan bagi korban dan keluarga, dengan adanya ketidakadilan dalam hukum akan menjadikan masyarakat tidak percaya kepada aparat penegak hukum.

Narasumber Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menjelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perakaran ini menuntut pidana tiga tahun dikurangi masa tahanan karena perbuatan terdakwa tidak hanya melukai atau membuat penderitaan kepada satu orang melainkan juga kepada orang lain. Dengan jenis luka-luka yang hampir sama dengan adanya luka-luka yang cukup berat membuat kedua korban tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari yaitu bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang lebih berat dikarenakan terdakwa tidak hanya melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat namun juga melakukan pemerasan kepada korban dengan meminta uang perdamaian sebesar Rp.26.000.000.00. Namun tidak disanggupi oleh korban karena korban sudah merasa memberikan uang pengobatan kepada istri terdakwa sebesar Rp.1.000.000.00. Selain itu tidak ada upaya dari terdakwa memberikan uang pengobatan kepada korban setelah kedua korban mengalami luka berat akibat perbuatannya.

Narasumber Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menambahkan bahwa tuntutan tiga tahun dari Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan pelaku atau terdakwa karena terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Ditemukan orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu: (1) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, (2) dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.

Penjelasan di atas dikuatkan oleh narasumber Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung menjelaskan bahwa dalam menentukan apakah para pelaku tindak pidana tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terlebih dahulu harus dibuktikan adanya unsur kesalahan. Berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan ini menganut doktrin mens rea. Selain itu, konsep pertanggungjawaban pidana ini mengacu pada keadaan mental dari para pelaku dalam melakukan perbuatannya sehingga

atas perbuatan tersebut dapat dicela dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana tersebut selalu berhubungan dengan kesalahan baik dalam bentuk kesalahan atau kesengajaan.

Narasumber⁸ Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung menambahkan bahwa pertanggungjawaban pidana harus memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab harus dapat dibuktikan bahwa para pelaku tersebut mampu untuk bertanggungjawab yang dibuktikan melalui keadaan mental para pelaku tersebut. Untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan maka para pelaku juga harus memenuhi unsur lain yaitu tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Tidak adanya unsur pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ini sering kali dihubungkan dengan adanya keadaan yang memaksa dalam melakukan suatu tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, keadaan memaksa tersebut meliputi 3 hal yaitu orang terjepit antara dua kepentingan, orang terjepit antara kepentingan dengan kewajiban, ada konflik antara dua kewajiban. Sedangkan jika melihat dari Putusan Nomor: 659/Pid.B/2019/PN.Tjk dapat diketahui bahwa adanya unsur perasaan emosional dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dari pelaku di dalam melakukan penganiayaan akibat istri dari pelaku mengalami kecelakaan lalu lintas yang di diakibatkan oleh korban.

Tindakan pelaku dalam melakukan penganiayaan masuk dalam kategori kesengajaan (dolus) hal itu dikarenakan ada upaya dari korban untuk memberikan ganti rugi kepada istri pelaku berupa biaya pengobatan sebesar Rp.1.000.000.00. Namun setelah diberikan uang biaya pengobatan pelaku tetap melakukan penganiayaan kepada para korban. Tujuannya adalah agar korban mau menyerahkan uang perdamaian sebesar Rp.26.000.000.00 kepada pelaku. Hal itu menunjukkan bahwa kesengajaan muncul dari pelaku ketika pelaku dalam menjalankan tindakannya tidak bermaksud untuk mewujudkan hasil yang diharapkan, melainkan memandang tindakan tersebut sebagai sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang berbeda.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Faktor penghambat dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap dua korban berdasarkan Putusan Nomor: 659/Pid.B/2019/PN.Tjk yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegakkan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya, faktor masyarakat serta faktor aparat penegak hukum yang lebih dominan menghambat dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap dua korban pada Putusan Nomor: 659/Pid.B/2019/PN.Tjk telah memenuhi nilai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan actus yang dikarenakan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan yang termuat di dalam KUHP. Kemudian sesuai dengan ketentuan mens rea yang dikarenakan adanya niat jahat yang dapat dilihat atau sudah dibuktikan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan. Jadi kedua unsur ini sudah terpenuhi maka munculah pertanggungjawaban pidana sehingga berdasarkan ketentuan tersebut terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman atau sanksi pidana penjara selama 1 tahun.

10 Bagi masyarakat agar lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan agar tidak terjadi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan dapat melaporkan apabila terdapat tindak pidana yang menyebabkan luka berat dengan menyertai bukti-bukti yang memungkinkan untuk mempermudah penyelidikan.

DAFTAR REFERENSI

- Andi Hamzah. (2011). KUHP & KUHPA edisi revisi. Jakarta: Ineka Cipta.
- Andi Hamzah. (2018). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi, A., & Adami. (2014). Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fikri. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 1(2).
- Gosita, A. (2013). Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademia Pressindo.
- Harahap, M. Y. (2021). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiarij, E. O. S. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kanter, & Sianturi. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Stora Grafika.
- Lamintang, P. A. F. (2010). Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawi, A., & Barda. (1996). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Aditya.
- Ngurah Arya Kusuma. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat. Jurnal Analogi Hukum, 3(1).

- Pane, M. D. (2017). Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi. Bandung: Logos Publishing.
- Saleh, R. (2013). Stelsel Pidana Indonesia. Jakarta: Aksara Baru.
- Saleh, R. (2017). Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Ghalia.
- Simamora, S. D., & Hertini, M. F. (2015). Hukum Pidana Dalam Bagan. Pontianak: FH Untan Press.
- Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tirtaamidjaja. (2015). Pokok-pokok Hukum Pidana. Jakarta: Fasc.

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	nurliahnadira.wordpress.com Internet Source	1%
2	ejournal.uika-bogor.ac.id Internet Source	1%
3	ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	1%
4	Gunawan, Ibul. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak – Hak Buruh Akibat Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Cilacap", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	1%
5	publishing-widyagama.ac.id Internet Source	1%
6	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	1%
7	m.moam.info Internet Source	1%

8	Angga Hardiansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Secara Berlanjut", Ius Poenale, 2020 Publication	1 %
9	repository.ubl.ac.id Internet Source	1 %
10	repository.ummat.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Tabor College Student Paper	1 %
12	Basoeky, Unggul. "Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Notaris/PPAT Terhadap Akta Autentik Yang Dipalsukan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1 %
13	Henry Donald Lbn. Toruan. "Efektivitas Hukum Penyimpanan Barang Sitaan di Rupbasan", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2020 Publication	1 %
14	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	1 %
15	jhei.appheisi.or.id Internet Source	1 %

16

Submitted to Atma Jaya Catholic University of
Indonesia

Student Paper

1 %

17

Subaidah Ratna Juita, Ani Triwati, Agus Saiful
Abib. "REFORMULASI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA
PELAKU PROSTITUSI ONLINE: SUATU KAJIAN
NORMATIF", Jurnal Dinamika Sosial Budaya,
2017

Publication

1 %

18

Submitted to Universitas Wijaya Kusuma
Surabaya

Student Paper

1 %

19

s3.amazonaws.com

Internet Source

1 %

20

Susanto, Eko Juni. "Tindakan Kepolisian di
Dalam Menangani Tindak Pidana Kecelakaan
Lalu Lintas Tabrak Lari Yang Mengakibatkan
Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum
Polres Jepara", Universitas Islam Sultan
Agung (Indonesia), 2023

Publication

1 %

21

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

1 %

22

dipares.blogspot.com

Internet Source

1 %

23

journal2.um.ac.id

Internet Source

1 %

24

Alva Cherry Mustamu, Hillary L Mustamu, Nur Hafni Hasim. "PENINGKATAN PENGETAHUAN & SKILL DALAM MERAWAT LUKA", Jurnal Pengabdian Masyarakat Sasambo, 2020

Publication

1 %

25

Submitted to Universitas Jenderal Achmad Yani

Student Paper

1 %

26

Ana Ratna Dewi. "DAMPAK PSIKOLOGIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK TERHADAP ORANGTUA", JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ), 2022

Publication

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

